PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

DENGAN

PT. TECO LAB MEDIKA

NOMOR : T.38.981/5598/ADUM/RSJ
NOMOR : 085/TLM/V/2023

TENTANG

PINJAM PAKAI ALAT KIMIA KLINIK AUTO ANALYZER BIO SYSTEM BA200 SERTA PENGADAAN REAGEN DAN KONTROL

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli, Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.K.J : Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berdasarkan surat perintah Gubernur Bali nomor : 418 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. KHOLIQ R : Pemimpin PT TECO LAB MEDIKA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TECO LAB MEDIKA, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Basuki Juni Nugraha, SH yang berkedudukan di Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 10 Pebruari 2011, berkedudukan di Jalan Gn. Indrakila Nomor 19 Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pinjam Pakai Alat Kimia Klinik Auto Analyzer Bio System BA200 serta Pengadaan Reagen dan Kontrol, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN
Pasal 1

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0173/2020 Tentang Ijin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
16. Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah I Putu Sarjana Putra, SH kepada PT TECO LAB MEDIKA Nomor 59 Tanggal 31 Juli 2017, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Taco Lab Medika;
17. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatah Dengan PT. Teco Lab Medika Nomor 075/05/PKS/B.Pem.Kesra/VI/2020 dan 041/TLM/VI/20 Tentang Pinjam Pakai Alat Prolyte Electrolyte Analyzer Dan Alat Hematology Swelab Alfa Basic Serta Pengadaan Reagen Dan Control;
18. Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor 445/3366/RSJ/2021 Tanggal 21 Mei 2021 Perihal Permohonan Perjanjian Kerjasama;
19. Surat Pimpinan PT.Teco Lab Medika Nomor 036/TLM/V/2021 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Oprasional (KSO);

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk memenuhi kebutuhan fasilitas untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meminjamkan dan menggunakan Alat Kimia Klinik Auto Analyzer Bio System BA200 serta Pengadaan Reagen dan Kontrol

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan Pinjam Pakai Alat Kimia Klinik Auto Analyzer Bio System BA200 Serta Pengadaan Reagen dan Kontrol

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA**
   a. Berhak mempergunakan peralatan yang dipinjamkan oleh **PIHAK KEDUA**;
   b. Berhak menggunakan reagen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap alat tersebut;
   c. Berkewajiban menyediakan tempat dan ruang yang memadai, termasuk fasilitas listrik dan penyejuk ruangan (Air Conditioner) dengan suhu 18 -25° C;
   d. Berkewajiban menyediakan tenaga yang bertugas untuk mengoperasikan dan melakukan pekerjaan perawatan harian alat Kimia Klinik Auto Analyzer Bio System BA200;
   e. Berkewajiban untuk memprioritaskan membeli dan membayar semua jenis reagen dan Control sesuai yang dibutuhkan kepada **PIHAK KEDUA**;
   f. Berkewajiban menjaga keselamatan atas alat tersebut dari kemungkinan pengrusakan secara sengaja, kehilangan dan sejenisnya.

2. **PIHAK KEDUA**
   a. Berhak mendapatkan pembayaran semua jenis reagen dan control sesuai yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA**;
   b. Berkewajiban untuk menginstalasi alat medis tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c. Berkewajiban untuk memberikan training / pelatihan cara pengoperasian alat tersebut kepada staf / analis laboratorium yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   d. Berkewajiban untuk menyerahkan alat Kimia Klinik Auto Analyzer Bio System BA200 dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan;
   e. Berkewajiban menyediakan reagen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan control dengan lancar dan tanpa hambatan;
   f. Berkewajiban untuk memelihara dan/atau mengganti alat Kimia Klinik Auto Analyzer Bio System BA200 apabila terjadi kerusakan pada peralatan yang telah diserahterimakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

REAGEN dan CONTROL

Pasal 5

1. Harga reagen dan control terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. Harga tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen).
3. Harga Reagen dan Control sewaktu-waktu akan mengalami perubahan, pemberitahuan perubahan harga akan dilakukan sekurang-kurangnya 14

(empat belas hari) sebelumnya, dan perubahan harga ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

4. **PIHAK KEDUA** menjamin tersedianya reagen dan control sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (4) diatas dalam keadaan baru dan baik.

PENDANAAN

Pasal 6

1. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak tanggal faktur dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk transfer ataupun Giro.
3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer rekening kepada **PIHAK KEDUA** ke :

   a. **PIHAK PERTAMA**

Nama Bank	: PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
No. Rekening	: 020 01.05.00146-9
a/n	: BLUD RS Jiwa Provinsi Bali

   b. **PIHAK KEDUA**

Nama Bank	: Bank Negara Indonesia
No. Rekening	: 7788899113
a/n	: PT TECO LAB MEDIKA

KORESPONDENSI

Pasal 7

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama	: dr. Ni Komang Ayu Parmawati,Sp.PK
Jabatan	: Kepala Instalasi Laboratorium
Alamat	: Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali
Telepon	: 081239910449
Facsimile	: (0366) 91073-91074
E-Mail	: adyayu77@gmail.com

Nama	: Ni Kadek Suartini,S.Kep.Ns,M.AP
Jabatan	: Administrator Kesehatan Ahli Muda
Alamat	: Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali
Telepon	: 081339670391
Facsimile	: (0366) 91073-91074
E-mail	: kadeksuartini107@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kholiq R
Jabatan : Pemimpin PT TECO LAB MEDIKA
Alamat : Jalan Gn. Indrakila Nomor 19 Denpasar Bali
Telepon : (0361) 482695
E-Mail : tecolabmedika@ymail.com

GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa peralatan medis yang di tempatkan dalam kondisi yang baik dan siap untuk dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, serta dengan hasil umum yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perbaikan alat menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Bilamana peralatan yang dimaksud mengalami gangguan dan atau kerusakan, maka teknisi **PIHAK KEDUA** harus sudah dapat merespon dalam waktu 1 x 24 jam.

SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas kerusakan apabila **PIHAK PERTAMA** memindahkan alat tanpa seijin/ sepengetahuan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan dan hal-hal lainnya yang disebabkan atas kesalahan atau kelalaian teknisinya sewaktu melaksanakan perbaikan alat yang dimaksud, serta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hal tersebut diatas.

PELAKSANAAN

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan PT TECO LAB MEDIKA.

JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama. ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak Perjaniian Kerja Sama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali hingga waktu yang ditentukan.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 12

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 11 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf Pihak II .....

Paraf Pihak I .....

3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4.
5. Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila ada pihak lain yang menawarkan kerjasama yang lebih menguntungkan.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi).
3. Apabila penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (nori litigasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan sesuai peraturan perundang-undangan.

LAIN LAIN

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Dokumen yang terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bangli pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KHOLIQ R	dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.K.J

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

DENGAN

PT. TECO LAB MEDIKA

NOMOR : T.38.981/5598/ADUM/RSJ
NOMOR : 085/TLM/V/2023

TENTANG

PINJAM PAKAI ALAT KIMIA KLINIK AUTO ANALYZER BIO SYSTEM BA200
SERTA PENGADAAN REAGEN DAN KONTROL

PT. ELGA TAMA

Jl. Patamula Raya No.12 D, Jatipulo, Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11430
[illegible]
[illegible]

SURAT PERNYATAAN

No. ET/SC/182-MR-EXT/04/V/2023/0290

Kepada Yth,
Pimpinan PT Teco Lab Medika
di tempat

Dengan hormat,

PT. Elga Tama selaku distributor di Indonesia untuk produk *In-Vitro Diagnostic Biochemistry* merek BioSystems-Spain dengan ini menyatakan bahwa semua produk BioSystems sedang dalam proses *upload* e-katalog dan dalam proses pengurusan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Demikian surat pernyataan ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 04 Mei 2023
PT. Elga Tama

BUKTI KEPEMILIKAN AKUN

Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa perusahaan di bawah ini :

Nama	: PT Pt.elga Tama
NIB	: 9120100850429
Lokasi Usaha	:

telah memiliki akun SIINas dan PT Pt.elga Tama bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka akun SIINas ini dinyatakan batal demi hukum.

Keaslian isi bukti kepemilikan akun SIINas ini dapat diperiksa dengan memindai (scan) gambar QR Code berikut :

Hal : Informasi Harga KSO Th. 2023

Kepada,
Yth. Rumah Sakit Jiwa Bangli
Di
Bangli

DAFTAR HARGA
REAGEN FOR AUTOMATION BioSystems BA Kemasan Kecil

CAT.	NAMA BARANG	Harga BA Per Kit	Jml Test Per Kit	Kemasan
	PROTEIN TOTAL	2.500.000	260	2x60mL + 2x20mL
	CREATININE	6.830.000	660	5x20mL + 5x20mL
	GLUCOSE	2.800.000	800	4x60mL
	CHOLESTEROL	4.100.000	800	4x60 mL
	BILIRUBIN TOTAL	6.500.000	1.000	4x60mL + 4x15mL
	BILIRUBIN DIRECT	1.940.625	250	1x60mL + 1x15mL
	UREA/BUN UV	10.875.000	1.000	4x60mL + 4x15mL
	URIC ACID	6.100.000	800	4x60mL
	TRIGLYCERIDE	10.200.000	800	4x60mL
	SGOT	9.250.000	1.500	4x60mL + 4x15mL
	SGPT	9.250.000	1.500	4x60mL + 4x15mL
	ALBUMIN	7.400.000	240	4x60mL
	Cholesterol HDL Direct	10.650.000	200	1x60mL + 1x20mL

- Harga belum termasuk PPn 11%
- Harga diatas tidak mengikat dan dapat berubah apabila ada penyesuaian harga akan diinformasikan terlebih dahulu.

Hal : Informasi Harga KSO Th. 2023

Kepada,
Yth. Rumah Sakit Jiwa Bangli
Di
Bangli

DAFTAR HARGA
REAGEN FOR AUTOMATION BioSystems BA Kemasan Kecil

CAT.	NAMA BARANG	Harga BA Per Kit	Jml Test Per Kit	Kemasan
	PROTEIN TOTAL	2.500.000	260	2x60mL + 2x20mL
	CREATININE	6.830.000	660	5x20mL + 5x20mL
	GLUCOSE	2.800.000	800	4x60mL
	CHOLESTEROL	4.100.000	800	4x60 mL
	BILIRUBIN TOTAL	6.500.000	1.000	4x60mL + 4x15mL
	BILIRUBIN DIRECT	1.940.625	250	1x60mL + 1x15mL
	UREA/BUN UV	10.875.000	1.000	4x60mL + 4x15mL
	URIC ACID	6.100.000	800	4x60mL
	TRIGLYCERIDE	10.200.000	800	4x60mL
	SGOT	9.250.000	1.500	4x60mL + 4x15mL
	SGPT	9.250.000	1.500	4x60mL + 4x15mL
	ALBUMIN	7.400.000	240	4x60mL
	Cholesterol HDL Direct	10.650.000	200	1x60mL + 1x20mL

- Harga belum termasuk PPn 11%
- Harga diatas tidak mengikat dan dapat berubah apabila ada penyesuaian harga akan diinformasikan terlebih dahulu.